



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Denpasar, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan perkara Cerai talak, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 2 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Agustus 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/VIII/2003 Seri : XX tertanggal 2 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bali, Jalan Mayjen Sutoyo Gg. 4 No. 5 Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama lengkap ; Brilyan Putra Budi Irawan, 12 Maret 2005;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun seejak bulan Desember 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon dengan pakasa meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Luar Negeri dengan alas an ingin menjadi TKW, namun Pemohon tidak menyetujui permintaan izin dari Termohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2007 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah bersaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon atau keluarganya di Banyuwangi namun hasilnya nihil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halamam 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (in person) dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 08 Maret 2017 dan 10 April 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan (SK) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Gemeh, Kelurahan Dauh Puri Kanginan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti Surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Kramat Tamiu Sementara (KKTS) nama Pemohon dengan Nomor 15726/DAK/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/XX/VIII/2003 tertanggal 4 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat di Kabupaten Badung. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Glenmore Banyuwangi pada bulan Agustus 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat Bali, lalu pada akhir 2003 pindah ke rumah Saksi di Jalan Tunjung I No. 2, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sekarang bersama

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Adik Kandung Saksi (bibi Pemohon di Bali), karena sejak umur satu tahun ditinggal oleh Termohon;

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik-baik saja harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 rumah tangganya mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon Pada akhir 2006 minta izin mau pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW tapi tidak diizinkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap pergi menjadi TKW;
 - b. Termohon pada Agustus 2007 pulang dari luar negeri langsung ke Pemohon namun satu minggu kemudian Termohon pergi lagi sampai sekarang kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa info terakhir yang Saksi ketahui bahwa Termohon delapan bulan yang lalu tepatnya sekitar bulan Desember 2016 Termohon pulang ke Bali ke rumah bibinya untuk ta'ziah ibu tiri Termohon yang meninggal namun Termohon juga tidak menemui Pemohon sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Pemohon tetap tinggal di Bali sedang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Glenmore, Kabupaten Banyuwangi pada Agustus Tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat Bali, lalu pada akhir 2003 pindah ke

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Jalan Tunjung I No. 2, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Brilyan Putra Budi Irawan sekarang ikut bersama dengan bibi Pemohon di Bali sejak umur satu tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja seperti layaknya pasangan suami istri yang harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena:
 - Pada tahun 2006 Termohon pergi menjadi TKW ke luar negeri, kurang lebih setahun kemudian Termohon kembali ke Bali kepada Pemohon, namun setelah satu minggu di Bali Termohon pergi lagi dan hingga sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun tidak pernah kembali lagi dan sampai sekarang juga Saksi tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah dengar habar dari bibi Pemohon kalau Termohon sudah nikah lagi di Sulawesi;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon jika memang Pemohon berkehendak menceraikan Termohon Saksi tidak masalah/ikhlas karena memang sudah 10 (sepuluh) tahun Pemohon ditinggal Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya bercerai dengan Termohon dan mohon diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak dipanggil, Pemohon hadir sendiri (in person) di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan atau menguasai kepada orang lain untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg dipanggil pada tanggal 8 Maret 2017 dan 10 April 2017 melalui RRI Denpasar sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian dan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 - P.3);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Pengubengan Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali dan Termohon berdomisili di Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 4 No. 5 Denpasar, Kota Denpasar. Akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat publik

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 dan P.3 adalah alat bukti permulaan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa karena bukti surat kode P.1 dan P.2 merupakan bukti permulaan dan disempurnakan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan bukti permulaan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi ketentuan syarat pembuktian dan menjadi bukti yang bulat dan

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat kode (P.3) sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Maka berdasarkan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkara a quo masuk pada wilayah kewenangan absolute Pengadilan Agama dan masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung?;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 yang dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti P.3 bahwa Pemohon dan Termohon benar terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Islam dan hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian perkara a qua masuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 10 tahun dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dengan bukti P.2, dan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7

Halamam 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Desember 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak harmonis, karena Termohon pergi menjadi TKW ke luar negeri tanpa seizin Pemohon, dan pada Februari 2007 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon hingga kini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Termohon tidak juga kembali dan tidak diketahui keberadaanya baik di dalam ataupun di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan merupakan syarat formil Pemohon mengajukan izin ikrar/ perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti (P.3) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihak dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan padahal telah dipanggil secara resmi dan patuit, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melepaskan haknya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun agar permohonan Pemohon lebih jelas dan dinilai berdasarkan hukum, sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 dua) orang saksi bernama Basuki Iswanto bin Hartoyo dan Susilo bin Imam Said keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang hidup bersama bibi Pemohon di Bali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak harmonis lagi Karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Februari 2007 hingga sekarang bejalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya Termohon baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon dan juga ayah Termohon mencari Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa ayah Termohon telah mengizinkan Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara matriil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak Agustus 2003;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Brilyan Putra Budi Irawan yang hidup bersama Bibi Pemohon di Bali;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Pemohon di Bali sedang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa akibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon, keluarga Pemohon dan ayah kandung Termohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan dan fitnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:
Artinya: "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"
2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:
Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

3. Kaidah fihiyyah:

Artinya: *"menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*,-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 12 Syawal 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Koidin. S.H.I., M.H

Ttd

Hapsah, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)